

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Program bimbingan pranikah yang dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yang ditunjukkan kepada calon pasangan pengantin, dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan, agar calon pasangan pengantin dapat pengetahuan tentang rambu – rambu kehidupan setelah akad nikah, dan mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan diri kelak, ketika nanti munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Dari hasil penelitian, KUA Kecamatan Weru merupakan lembaga yang aktif dalam menyelenggarakan Bimbingan perkawinan jika ditinjau dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam keputusan dirjen bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu pada bab penyelenggaraan : 1) pengorganisasian 2) bimbingan tatap muka.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Weru dalam penyampaian materi tidak sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam, yakni arahnya dilaksanakan selama 16 jam pelajaran, dikarenakan situasi peserta yang mendesak untuk mempercepat pelaksanaannya. Dalam hal ini sangat disayangkan, karena bimbingan perkawinan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mempersiapkan calon pengantin, dalam membangun rumah tangganya, dan sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga bagi warga Indonesia. Maka pelaksanaan penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Weru masih belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 Tahun 2018.

2. Dalam mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan penghambat dan pendukung bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Weru. Maka ada beberapa hal faktor yang mempengaruhinya antara lain, sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung salah satunya yaitu adanya partisipasi dari peserta, yaitu calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan ini sangatlah penting, karena didalam rumah tangga akan memiliki banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bahwa sebagian besar calon pengantin di KUA Kecamatan Weru hampir semua yang ikut serta menyimak materi yang disampaikan oleh pembimbing.
  - b. Faktor penghambat salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yang ada di KUA Kecamatan kepada masyarakat. Sehingga hanya masyarakat tertentu yang mengetahui adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan. Seharusnya pelaksanaan ini disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dan mengikuti program Bimbingan perkawinan ini, Berdasarkan wawancara dengan para pengantin yang sudah menikah mereka sebagian tidak mengetahui adanya bimbingan perkawinan, yang mereka tahu hanya ada penasihat yang diberikan oleh penghulu saja.
3. Di KUA Kecamatan Weru terkait waktu bimbingan perkawinan yang tidak efisien. Hal ini terlihat pada Implementasi bimbingan perkawinan ini, dimana pada nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, pelaksanaanya ialah 16 JPL dalam 2 hari. Namun dalam hal implementasinya bersebrangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 93 ayat (4) mengenai waktu cuti yang dapat diambil oleh para calon pengantin untuk menikah hanyalah 3 hari. Hal inilah yang menyebabkan banyak calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan pranikah secara maksimal, karena tuntutan pekerjaan calon pengantin yang beragam, dan waktu yang terbatas.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti menyimpulkan saran yaitu:

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama, dalam meningkatkan mutu pelaksanaan bimbingan pranikah, peneliti sarankan agar kiranya tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi pelaksanaan bimbingan pranikah, karena pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin harus terus dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.

2. Untuk calon pengantin, peneliti sarankan agar kiranya selalu mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), karena dengan mengikuti bimbingan pranikah maka calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan, agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik nantinya.

